



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6. Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan Tanaman pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
7. Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
8. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan Tanaman pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
11. kepala Balai Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan;
- b. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan ;
- c. UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB III
BALAI PERBENIHAN TANAMAN SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang perbenihan tanaman.
- (2) Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, produksi, pembinaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi serta pengawasan mutu benih tanaman.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, perencanaan, pengevaluasian, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu akreditasi serta arbitrase benih tanaman ;
- b. pelaksanaan produksi, bimbingan, penangkaran penyaluran benih ;
- c. pemberdayaan Balai Benih Induk sebagai penghasil benih sumber maupun benih sebar;
- d. penilaian kultivar, pelayanan laboratorium, sertifikasi dan peralatan;
- e. pelaksanaan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan Tanaman;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**Organisasi****Pasal 6**

- (1) Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan, Peredaran dan Perizinan Perbenihan;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis Mutu Benih;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV**BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN****SUMATERA SELATAN****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 7**

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang perlindungan tanaman .
- (2) Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua**Tugas Pokok****Pasal 8**

Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan mempunyai tugas mengamati, meramal, menerapkan teknologi dan operasional pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pengawasan pestisida.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pengamatan dan penetapan diagnosa organisme pengganggu tumbuhan;
- b. peramalan organisme pengganggu tumbuhan secara spesifik lokasi;
- c. penerapan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak negatif pestisida;
- e. pelaksanaan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perlindungan Tanaman;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**Organisasi****Pasal 10**

(1) Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Teknologi Pengendalian Laboratorium dan Brigade;
- d. Seksi Pelayanan Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian .
- (2) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 12

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian di wilayah kerja melalui pendidikan dan pelatihan pertanian, bina kelembagaan serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan atau bentuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertanian bagi petugas dan petani untuk sub sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura dan atau pelatihan lainnya;
- b. pembinaan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;

- c. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia pertanian di wilayah kerja;
- d. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian di wilayah kerja;
- e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja pertanian di wilayah kerja;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 14

- (1) Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 17

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas .
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura .

BAB IX
KEUANGAN
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juli 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2008 /
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN


dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI D

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PERBENIHAN
TANAMAN SUMATERA SELATAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PERLINDUNGAN
TANAMAN SUMATERA SELATAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN III :PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS